

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemberian obat-obatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Pegambiran Padang belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek hak pasien yang belum dapat terpenuhi secara maksimal, yaitu terkait pengadaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Pada kenyataan lapangan, di Puskesmas Pegambiran masih dapat ditemukan peristiwa di mana pihak fasilitas kesehatan hanya memberikan resep obat kepada pasien untuk ditebus di luar fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan pasien yang merupakan peserta aktif BPJS pun terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menebus obat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, pelayanan obat merupakan salah satu manfaat jaminan kesehatan yang dijamin oleh BPJS. Pihak BPJS Kesehatan Kota Padang memaparkan bahwa penyediaan obat merupakan tanggung jawab Fasilitas Kesehatan yang tidak boleh dibebankan kepada pasien BPJS. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka hak peserta BPJS di Puskesmas Pegambiran belum terpenuhi dengan semestinya.
2. Akibat hukum atas tidak terpenuhinya hak peserta BPJS Kesehatan terkait obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS di Puskesmas Pegambiran dapat mencakup beberapa aspek. Dalam hal peserta BPJS merasa dirugikan karena haknya atas obat-obatan yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi

oleh pihak fasilitas kesehatan, maka telah terjadi kegagalan bagi pihak fasilitas kesehatan dalam memenuhi prestasi. Ketika terjadi wanprestasi, maka peserta BPJS selaku pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan untuk menuntut pemenuhan prestasi. Sedangkan, dalam hal peserta BPJS tidak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peserta BPJS dapat menuntut ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka diwajibkan bagi orang yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Meskipun demikian, ganti kerugian hanya dapat dimintakan apabila dapat dibuktikan bahwa pihak fasilitas kesehatan memang melakukan kesalahan atau kelalaian yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi peserta BPJS. Peserta BPJS yang dirugikan karena hal ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelenggara pelayanan publik seperti Ombudsman dan BPSK. Apabila alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum.

## **B. Saran**

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemberian obat-obatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Pegambiran dapat terlaksana dengan lebih optimal apabila

dilakukan upaya bersama dari berbagai pihak terkait. Fasilitas kesehatan harus berupaya menyiapkan obat dengan perkiraan kebutuhan pasien untuk dipesan melalui *e-catalog*. Apabila ternyata kebutuhan pasien melebihi perkiraan tersebut, maka fasilitas kesehatan perlu melakukan upaya lain, seperti meminjam obat kepada farmasi di fasilitas kesehatan lain, membeli obat dengan menggunakan dana BLUD, hingga menjalin kerja sama dengan PBF lain. Peran aktif perusahaan industri farmasi dalam menyediakan obat-obatan yang berkualitas dan ketersediaan obat yang memadai harus didukung oleh pengawasan yang penuh dari pemerintah serta manajemen logistik obat yang baik. Dengan maksimalnya upaya para pihak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, maka tugas pihak lainnya akan ikut termudahkan, sehingga pemberian obat-obatan bagi peserta BPJS Kesehatan dapat terlaksana dengan baik.

2. Obat-obatan merupakan hak peserta BPJS yang harus dipenuhi, selama obat yang dibutuhkan tersebut tercantum dalam Fornas sebagai obat yang terdaftar dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Kendala pemenuhan hak peserta BPJS atas obat-obatan berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan pelayanan kesehatan warga negara melalui program jaminan kesehatan. Dalam hal ini, negara harus dapat memberikan jaminan untuk memastikan hak tersebut dapat terpenuhi secara optimal serta kepastian hukum atas kegagalan pemenuhan hak warga negaranya. Apabila terjadi pelanggaran hak bagi peserta BPJS, maka negara harus memfasilitasi perlindungan hukum melalui penyelenggara pelayanan publik di luar pengadilan, maupun melalui pengadilan umum. Peserta BPJS selaku

penerima layanan kesehatan juga dapat memberikan kritik dan saran atas pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diterimanya. Hal ini dapat menjadi bahan tinjauan bagi BPJS Kesehatan dalam memantau kerja fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BPJS.

